



PENETAPAN

Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma 4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar nomor 53 Dusun BatuBintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2021, menguasai kepada **DR. ZUHRO NURINDAHWATI, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Tukad Batu Agung Nomor 5 Kota Denpasar ; selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Terhadap seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 11 tahun, Agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar nomor 53 Dusun BatuBintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Denpasar ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps. Tanggal 04 Juni 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telah menikah dengan Silvia binti H. Abdullah Sultan dihadapan KUA, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx , Kota Madya Denpsar, Provinsi Bali, tanggal 22 Dzulhijah 1421, atau 17 Maret 2001 Masehi, Vide Akta Nikah Nomor III/ 39/ III/ 2001, telah ditinggal cerai mati padatanggal 24 juni 2021 Vide Akta kematian No. 5171-KM-16072021-0002 dikarenaknsakit, dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Denpasar 18 – 01 - 2010, Pendidikan belum sekolah, alamat Jalan Pulau Selayar Nomor 53 Dusun Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki beberapa harta yang ditinggalkan antara lain :
 - a. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 474/K Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Madya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Luas 95 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - b. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 03362 Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Luas 445 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - c. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 03146 Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Luas 150 m²
 - d. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 03982 Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Luas 500 m²
 - e. Sebidang Tanah HakMilikNomor 00441 Desa Dauh Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, Luas 41 m²
 - f. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 0315 Desa Dauh Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, Luas 63 m²

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 02488 Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, Luas 93 m²
- h. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 02487 Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, Luas 94 m²
- i. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 03211 Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Prop Bali, Luas 200m².
3. Bahwa untuk keperluan kelangsungan hidup Pemohon beserta anaknya tersebut maka perlu adanya penjualan beberapa aset harta waris tersebut, untuk dapat ditransaksikan untuk keperluan tersebut syaratnya harus melampirkan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama.
4. Bahwa untuk keperluan penjualan salah satu obyek waris tersebut, maka Pemohon disini menjadi perwalian dari anak tersebut yang bernama Muhammad Raihan Zubaidi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengingat anak almarhum masih belum cukup umur ;
5. Bahwa untuk keperluan transaksi tersebut salah satu syaratnya harus melampirkan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Denpasar ;
6. Bahwa yang menyangkut surat menyurat dan dokumen - dokumen lainnya yang melibatkan dengan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Oesman Zubaidi (alm) akan diwalikan oleh ahli warisnya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**: Anak Kandung laki - laki dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir Denpasar, 18-01-2010: Pendidikan belum sekolah, alamat : Jalan Pulau Selayar nomor 53 Dusun BatuBintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan dibawah Perwalian **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 111/ 39/ III/ 2001, tertanggal 19 Maret 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171016501770002 tanggal 27 Juli 2021 atas nama Silvia, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 5171031304120004 tanggal 13 April 2012 atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 784/ Um.DU/ 2010 tanggal 04 Juni 2010 atas nama Muhammad Raihan Zubaidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-1672021-0002 tanggal 19 Juli 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 474/K Kelurahan Krembangan Utara Gambar Situasi Nomor 3933 Tahun 1987 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 03362 Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3146 Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 03982 Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 00441 Provinsi Bali, Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Dauh Puri Kangin, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 315 Provinsi Bali, Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa Dauh Puri Kangin, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 02488 Provinsi Bali, Kota Denpasar, xxxxxxxx

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Desa Dauh Puri Klod, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode
P.12 ;

13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 02487 Provinsi Bali, Kota Denpasar, xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, Desa Dauh Puri Klod, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode
P.13 ;

14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 03211 Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.14 ;

B. SAKSI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seram, Nomor 4, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan spupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam arti diizinkan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas untuk dan nama anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan suami Pemohon tersebut, dan tahu suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia 24 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dahulu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon bersama – sama mengasuh dan membesarkan anak tersebut secara baik layaknya orang yang berkeluarga. Kemudian,

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon dengan baik ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut mengurus dan memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ibunya ;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini anak tersebut kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk keperluan penjualan harta tinggalan suami Pemohon ;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seram, Nomor 4, Desa Dauh Puri Klod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kerabat Pemohon dari perkawinan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam arti diizinkan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas untuk dan nama anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang masing – masing bernama Muhammad Raihan Zubaidi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun ;
- Bahwa, Saksi kenal naik dengan suami Pemohon tersebut dan tahu ia telah meninggal dunia 24 Juni 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu dahulu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon bersama – sama mengasuh dan membesarkan anak tersebut secara baik layaknya orang yang berkeluarga. Kemudian,

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon dengan baik ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut mengurus dan memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ibunya ;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini anak tersebut kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk keperluan penjualan harta tinggalan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali, untuk mewakili seorang anak hasil perkawinannya dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mencakup di dalamnya, prinsip wali dan perwalian terhadap seorang anak yang masih dibawah umur. Majelis Hakim menganggap hal itu sebagai salah satu

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan asas personalitas keislaman terhadap perkara bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama. Berdasar hal tersebut, maka permohonan kedudukan orang tua sebagai wali yang akan mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang anak tersebut lahir dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 hingga P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini. Pemohon dengan orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah, dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada 24 Juni 2021. Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak hasil perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ;
2. Bukti Surat P.6 hingga P.14 merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan obyek tanah. Bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai hal yang dilihat dan didengar sendiri oleh

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan ;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Maret 2001, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/ 39/ III/ 2001 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari pernikahan tertelah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun ;
3. Bahwa, setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak hasil perkawinan Pemohon tersebut hingga saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon yang atas hal tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menyangkal ataupun menyatakan keberatannya.
4. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut bahagia tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum angka dua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan petitum angka 2 ;

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan dirinya sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bagi seorang anak yang tidak atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya (vide pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan dirinya tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan ;

Menimbang, meski demikian Majelis Hakim juga berpadangan dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali, yang dengan hal itu memberi ketegasan kepada siapa saja tentang kedudukan Pemohon sebagai wali yang berhak mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dianggap penting dalam praktek kehidupan sehari – hari di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut telah sesuai pula ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan“, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“;

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan diktum amar putusan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara voluntair ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 11 tahun, yang memberi

halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i S.Ag.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon melalui kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00

halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 12 halaman Penetapan Nomor 115/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps